



UNMAS DENPASAR

## KEABSAHAN ABORSI DARI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HAM

Oleh :

Ahlam Nugraha<sup>1</sup>, Hamidah Wahyu Putri Nagari<sup>2</sup>)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: 05010320002@student.uinsby.ac.id<sup>1</sup>), 05010320010@student.uinsby.ac.id<sup>2</sup>)

### **Abstract**

*The issue of abortion performed by rape victims in various perspectives of positive law, Islamic law, and human rights. In positive law, there are only certain conditions that allow abortion, such as to save the life of the mother or in the case of life-threatening fetal abnormalities. However, in some countries, abortion is also permitted as a victim's right to cope with the trauma experienced. In the context of Islamic law, abortion is generally prohibited, unless the mother's life is in danger, although there is a difference of opinion among scholars about abortion in cases of rape. In the perspective of human rights, reproductive rights include the right to decide whether to give birth or not. Therefore, rape victims should have the right to choose whether or not to have an abortion. However, there is a view that the fetus resulting from rape also has the right to life, making abortion an unjustified act. Moral and ethical issues also arise in this context of abortion, with opinions mixed about whether the fetus has a right to life that should be respected or whether the abortion decision should be the exclusive right of the victim and should not be imposed by others. Therefore, further discussion and research are needed to seek a deeper understanding of the validity of abortion in the context of rape victims from various perspectives of positive law, Islamic law and law*

**Keywords:** *Abortion, Rape victim, Positive law, Islamic law, Human rights.*

### **Abstrak**

Isu aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dalam berbagai perspektif hukum positif, hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hukum positif, hanya ada beberapa kondisi tertentu yang memperbolehkan dilakukannya aborsi, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kelainan janin yang mengancam nyawa. Namun, di beberapa negara, aborsi juga diizinkan sebagai hak korban untuk mengatasi trauma yang dialami. Dalam konteks hukum Islam, aborsi umumnya dilarang, kecuali jika nyawa ibu berada dalam bahaya, walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang aborsi dalam kasus pemerkosaan. Dalam perspektif HAM, hak reproduksi termasuk hak untuk memutuskan apakah akan melahirkan atau tidak. Oleh karena itu, korban pemerkosaan seharusnya memiliki hak untuk memilih melakukan aborsi atau tidak. Namun, terdapat pandangan yang berpendapat bahwa janin yang dihasilkan dari pemerkosaan juga memiliki hak untuk hidup, sehingga aborsi menjadi perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Isu-isu moral dan etika juga muncul dalam konteks aborsi ini, dengan pendapat yang beragam tentang apakah janin memiliki hak hidup yang harus dihormati atau apakah keputusan aborsi harus menjadi hak eksklusif korban dan tidak boleh dipaksakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan diskusi dan penelitian lebih

lanjut untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai keabsahan aborsi dalam konteks korban pemerkosaan dari berbagai perspektif hukum positif, hukum islam dan ham.

**Kata Kunci** : Aborsi, Korban Pemerkosaan, Hukum Positif, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

## A. Pendahuluan

Kejahatan pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan menghina martabat individu, khususnya perempuan.<sup>1</sup> Perkosaan memiliki dampak psikologis yang buruk bagi korban. Seringkali, perempuan yang menjadi korban perkosaan menolak kehamilan yang diakibatkannya dan memilih untuk melakukan aborsi dengan cara yang tidak aman, seperti mencari bantuan dari dukun atau orang yang tidak berpengalaman. Alasan perempuan untuk melakukan aborsi adalah takut bahwa melahirkan anak hasil perkosaan akan meningkatkan penderitaan batin mereka, karena kehadiran anak tersebut selalu akan mengingatkan mereka pada peristiwa perkosaan yang mereka alami.<sup>2</sup>

Dalam pandangan hukum positif, aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana. Pasal 346 KUHP menetapkan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja

menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, dapat dikenai hukuman penjara maksimal empat tahun. KUHP secara tegas melarang aborsi tanpa pengecualian.

Aborsi yang dilakukan sebagai akibat dari kejahatan pemerkosaan menjadi permasalahan yang kompleks dan memicu kontroversi di banyak negara, termasuk dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan pemerkosaan tidak hanya melanggar hak-hak perempuan, tetapi juga menghancurkan martabat dan integritas mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang validitas aborsi bagi korban pemerkosaan mencuat, menyangkut hak-hak reproduksi perempuan, akses mereka terhadap perawatan kesehatan yang aman, dan perlindungan terhadap penganiayaan fisik dan psikologis yang mereka alami.

Dalam hukum Islam, aborsi karena pemerkosaan adalah topik yang sensitive, karena melibatkan banyak faktor yang

<sup>1</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

<sup>2</sup> Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2013): 95.

harus dipertimbangkan. Beberapa mazhab memperbolehkan aborsi dalam kasus ini, sedangkan mazhab lainnya melarangnya. Dalam menjawab isu aborsi karena pemerkosaan menurut hukum Islam, terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti kesehatan, etika, agama, dan kebijakan publik. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang topik ini, penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan perempuan dan kesehatan mental mereka dalam mengambil keputusan.

Terlepas dari perbedaan pandangan, penting untuk berbicara dengan hati-hati dan menghormati pandangan yang berbeda dalam menghadapi isu aborsi karena pemerkosaan menurut hukum Islam, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti memberikan akses yang lebih baik kepada perempuan yang mengalami pemerkosaan ke layanan kesehatan yang memadai dan memberikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pemerkosaan. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang isu aborsi karena pemerkosaan dan mempromosikan penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak

diinginkan. Dalam hal ini, peran agama juga sangat penting dalam memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi umat Islam. Dalam menyikapi isu ini, agama harus dapat memberikan panduan yang komprehensif dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi perempuan yang mengalami pemerkosaan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum terkait.

## **C. Pembahasan**

### **1. Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dilihat Dari Perspektif Hukum Positif**

#### **A. Pengaturan dalam KUHP**

Dalam KUHP, aborsi diatur dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.<sup>3</sup> Pasal-pasal ini secara tegas dan mutlak melarang aborsi dengan alasan apapun, bahkan yang diakibatkan oleh paksaan, seperti perkosaan terhadap sasaran atau pihak yang terlibat dalam aborsi. Jika dilakukan oleh profesional medis, aborsi

---

<sup>3</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1996).

yang lalai akan mengakibatkan hukuman pidana yang berat.<sup>4</sup>

B. Pengaturan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Kesehatan, Nomor 36 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan aborsi*”, mengatur hal yang sama dalam Pasal 75 ayat 1 UU Kesehatan. Perbuatan aborsi pada umumnya dilarang jika dikaitkan dengan perbuatan aborsi akibat perkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun larangan tersebut ditiadakan dalam beberapa keadaan, seperti kehamilan akibat memerkosa.<sup>5</sup> Kecuali dalam keadaan darurat medis, perawatan sebelum melahirkan harus diberikan sebagai berikut:

- a) Setelah menjalani konseling dan/atau konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten;
- b) Sebelum usia kehamilan enam minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir;

- c) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang diperlukan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- d) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
- e) Organisasi pelayanan kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.

C. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Tindakan aborsi juga diatur dalam peraturan pelaksanaan, khususnya Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi), yang mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat medis dan kehamilan yang berhubungan dengan perkosaan.<sup>6</sup> Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi yang menyebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan paling lama 40 hari setelah haid terakhir yang pertama, memperkuat ketentuan tentang legalitas aborsi untuk kehamilan perkosaan. korban. Kemudian, menurut Pasal 34 Ayat (2) PP

---

<sup>4</sup> Tanti Kirana Utami dan Aji Mulyana, “Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” 1, No.2 (2015): 505.

<sup>5</sup> Virgo Cahyadi Cahyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan” Vol. 8 No. (2021): 310.

<sup>6</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, 2014.

Kesehatan Reproduksi, kehamilan akibat perkosaan juga harus didukung oleh:

- a) Surat keterangan dokter yang menyatakan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan; dan
- b) Pendapat ahli dari detektif, psikolog, dan/atau profesional lainnya tentang aborsi yang diduga akibat perkosaan.<sup>7</sup>

## 2. Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

Mayoritas akademisi yang mempelajari Hukum Islam memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang masalah aborsi. Ungkapan sebelum diberi kehidupan (*qobla nafkh al-rukḥ*) dan setelah diberi kehidupan (*ba'da nafkh al-rukḥ*) digunakan untuk menggambarkan fase-fase yang dilalui oleh janin yang sedang tumbuh. Tahapan tersebut meliputi *al-nutfah*, *al-'alaqah*, *al-mudghah*, dan *naḥkh al-rukḥ*. Janin dianggap hidup sejak masuk ke dalam vagina dan terjadi pembuahan, maka menurut para ahli hukum islam seperti Imam Ghazali, aborsi adalah penghancuran nyawa dan janin atau merusak apapun yang telah dikandung (*maujud al-hasil*).<sup>8</sup>

Aborsi adalah tindakan pembunuhan, dan Islam melarang kejahatan semacam itu. Pengguguran kandungan haram bagi janin yang telah ditiup ruh, menurut para ulama, karena membunuh orang yang sudah dalam keadaan sehat. Lain halnya bila aborsi dilakukan sebelum janin ditiup ruh. Beberapa pembenaran ulama antara lain: Pertama, para ulama (*al nutfah*, *al-'alaqat*, dan *al-mudghah*) melarang aborsi pada masa pertumbuhan janin sebelum ruh ditiup. Banyak ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Imam Gazali berbagi pandangan ini. Kedua, para akademisi yang mengizinkan beberapa fase aborsi tetapi tidak yang lain memberikan rincian sebagai berikut:

- a) Diperbolehkan selama fase *'alaqah* dan *mudghah* dan makruh pada fase *al-nutfah*. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menganut pandangan ini, yang mereka sebut sebagai makruh tanzih dengan ketentuan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami;
- b) Diperbolehkan pada tahap *nutfah* dan dilarang pada tahap *'alaqat* dan *mudghah*. Ketiga, sementara dilarang pada tahap *mudghah*, diperbolehkan pada tahap *nutfah* dan *'alaqah*.

<sup>7</sup> Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif" Vol. 5, No (2020): 836.

<sup>8</sup> Udin, "Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi" (Universitas Yarsi, 2007).

c) Para ulama (*al-nutfah, al-'alaqah, dan al-mudghah*) yang menghalalkan aborsi pada setiap tahapan sebelum ruh mati. Ulama Hanafiyah memiliki pendirian yang sangat jelas tentang hal ini. Mereka memberikan beberapa penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

1) Mereka yang belum meninggal dunia tidak akan dihidupkan kembali pada hari kiamat, menandakan bahwa keberadaan mereka tidak akan diperhitungkan;

2) Janin tidak dianggap sebagai manusia dan dengan demikian dapat dihentikan.

## **2. Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dipahami Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).**

### **A. Hak Wanita**

Dari sudut pandang hak asasi manusia, perempuan berhak mendapatkan pelayanan aborsi karena merupakan komponen fundamental dari hak atas kesehatan reproduksi.<sup>9</sup> Pada hakekatnya, perempuan juga memiliki hak untuk melindungi hidupnya dari pengaruh luar.

Hak reproduksi mengacu pada kebebasan perempuan untuk menentukan apakah dan kapan memiliki anak, bebas dari paksaan, kekerasan, atau bentuk diskriminasi lainnya.<sup>10</sup>

Mengenai masalah reproduksi yang dihadapi oleh setiap orang, terutama perempuan, hal ini pasti akan menimbulkan lebih banyak pilihan bagi perempuan untuk melakukan aborsi jika dia memutuskan tidak menginginkan janin yang dikandungnya, di mana setiap perempuan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dilakukan pada tubuhnya. Meskipun hak-hak tersebut menyangkut beberapa aspek paling pribadi seseorang, seperti hak untuk melahirkan, mereka masih dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika tidak sesuai dengan hukum dan tidak melanggar standar masyarakat. Saat nyawa ibu sebenarnya dalam bahaya akibat kehamilan, persoalan berubah secara signifikan. Berdasarkan gagasan pembelaan hukum, aborsi dapat dibenarkan dalam situasi ini.<sup>11</sup> Hak perempuan atas tubuhnya dan hak melahirkan anak sebenarnya saling terkait.

<sup>9</sup> Titon Slamet Kurnia, "Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia" (Bandung: Alumni, 2007), 35.

<sup>10</sup> Wiknjosastro, "Ilmu Kandungan" (Jakarta: Bina Pustaka, 2006), 18.

<sup>11</sup> CB. Kusmaryanto, "Kontroversi Aborsi" (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 85.

Perlu diingat dan digarisbawahi bahwa kebebasan setiap orang untuk bereproduksi di negara kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang tentunya tidak mengganggu hak asasi manusia. Undang-undang kesehatan itu sendiri memiliki bagian tentang kebebasan untuk bereproduksi, yang mungkin mengundang kritik karena melakukan aborsi.

#### B. Hak Janin

Aborsi adalah pengeluaran isi rahim dan perkembangan janin dengan sengaja sebelum tanggal jatuh tempo. Pada hakekatnya, aborsi *provocatus* dipandang sebagai dosa berat karena mengakibatkan kematian janin yang tidak bersalah. Bayi yang belum berkembang secara fisik dan kognitif yang masih dalam kandungan harus dijaga dan diberikan perawatan ekstra, termasuk perlindungan hukum. Setiap tindakan yang melanggar hak hidup seseorang adalah kejam, menindas, dan jahat. Selain itu, perilaku ini bertentangan dengan hak janin untuk hidup serta kewajiban etis untuk menghormati semua kehidupan manusia, termasuk anak yang belum lahir.

Karena janin pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi manusia yang juga akan menciptakan hal yang sama, janin merupakan awal kehidupan yang harus disayangi dan

dilindungi oleh setiap manusia. Janin harus dipertahankan hidup selama tidak membahayakan kondisi ibu dan bahkan dapat dilahirkan ke dunia tanpa membahayakan nyawa ibu dan janin, tanpa memandang usia yang diklaim mulai hidup. Saat nyawa ibu sebenarnya dalam bahaya akibat kehamilan, persoalan berubah secara signifikan. Dalam situasi ini, validitas prinsip pertahanan dapat digunakan untuk mendukung aborsi. di mana individu memiliki kebebasan untuk melindungi diri dari serangan dari orang lain yang terancam membahayakan hidup mereka.

Di sini, perlu ditekankan bahwa, dalam kehamilan yang berisiko, tujuan tindakan tersebut bukanlah membahayakan janin. Tujuan utama tindakan tersebut adalah untuk melestarikan kehidupan ibu; kematian janin hanyalah salah satu efek samping yang tak terhindarkan. Sejalan dengan itu, juga mungkin untuk menegaskan bahwa ketika nyawa seorang ibu terancam karena kehamilannya, dua daya tarik yang sama nilainya terkunci dalam kebuntuan persaingan. Secara teori, pilihan aborsi tidak akan dipilih dan hak hidup janin akan tetap ditegakkan jika keduanya dapat dipertahankan.

Meskipun terkadang bukan standar utama jika dibuat perbandingan yang setara dalam nilai dan derajat, dapat dikatakan

bahwa kehidupan adalah nilai tertinggi. Namun, prinsip fundamental yang telah dimoralkan dipandang sebagai fakta diakui sebagai hak untuk hidup.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Kesimpulan mengenai keabsahan aborsi dari korban pemerkosaan adalah menghasilkan jawaban yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Hukum positif mengatur keabsahan aborsi dari korban pemerkosaan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Hukum Islam memandang aborsi hanya dibenarkan dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan pengecualian di beberapa negara yang memperbolehkannya dalam kasus pemerkosaan. Perspektif HAM menekankan pentingnya hak individu, termasuk korban pemerkosaan, untuk memilih melakukan aborsi atau melahirkan anaknya. Semua pandangan tersebut mengakui perlunya melindungi dan memberikan perhatian yang layak bagi korban pemerkosaan. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa korban pemerkosaan memiliki akses ke layanan medis dan konseling yang memadai untuk membantu mereka membuat keputusan terbaik bagi diri mereka sendiri

Aborsi dari korban pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan sensitif

dalam perspektif hukum positif, hukum Islam, dan HAM. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam menangani isu tersebut dalam perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum HAM antara lain: Undang-undang perlu direvisi untuk memperjelas kebijakan aborsi dari korban pemerkosaan; Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstandarisasi diperlukan dalam pelayanan aborsi bagi korban pemerkosaan; Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat untuk menghormati hak korban pemerkosaan dalam memilih opsi aborsi; Aborsi dalam Islam hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, termasuk jika nyawa ibu atau anak dalam bahaya; Pada kasus aborsi dari korban pemerkosaan, perlu dipertimbangkan apakah aborsi tersebut termasuk dalam kondisi-kondisi yang diizinkan dalam Islam; dan aspek kesehatan dan psikologis korban pemerkosaan harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait aborsi. Dalam menangani isu keabsahan aborsi dari korban pemerkosaan, perlu adanya pendekatan yang holistik dan berbagai perspektif harus dipertimbangkan dengan seksama.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2013): 95.
- Cahyadi, Virgo Cahyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan" Vol. 8 No. (2021): 310.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Kurnia, Titon Slamet. "Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia." 35. Bandung: Alumni, 2007.
- Kusmaryanto, CB. "Kontroversi Aborsi." 85. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Mulyana, Tanti Kirana Utami dan Aji. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia" 1, No.2 (2015): 505.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1996.
- Udin. "Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi." Universitas Yarsi, 2007.
- Wiknjastro. "Ilmu Kandungan." 18. Jakarta: Bina Pustaka, 2006.
- Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif" Vol. 5, No (2020): 836.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun  
2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.